



Analisis Kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Lembaga Pendidikan Keagamaan

Abdul Aziz^{1*}, Tiara Melani², Riyan Irhamsyah³, Amelia⁴, Maya Yunus⁵

^{1,2,3,4,5} Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Darunnajah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: abdulazis@darunnajah.ac.id

Abstract. *The Child-Friendly Islamic Boarding School (Pesantren Ramah Anak/PRA) policy is a strategic effort to create a safe, inclusive, and child rights-oriented environment in Islamic boarding schools. This article analyzes the Child-Friendly Islamic Boarding School policy from the perspective of Islamic Education Management and its relationship with child rights protection in religious educational institutions. The research uses a qualitative approach through literature study and policy analysis of regulations, Islamic education management literature, and previous studies. Data analysis was conducted using content analysis techniques based on the functions of Islamic education management, namely planning, organizing, implementing, and supervising. The results of the study show that the Child-Friendly Islamic Boarding School policy is in line with the principles of Islamic Education Management, particularly the values of justice, trust, and benefit, but still faces implementation obstacles such as limited human resources, weak supervision, and resistance from the boarding school culture. This study confirms that the success of the Child-Friendly Islamic Boarding School policy depends on strengthening integrated and sustainable Islamic education management to ensure the protection of children's rights.*

Keywords: *Children's Rights Protection; Islamic Boarding Schools; Islamic Education Management; Policy Analysis; Religious Education Policy.*

Abstrak. Kebijakan Pesantren Ramah Anak (PRA) merupakan upaya strategis untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Artikel ini menganalisis kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam serta keterkaitannya dengan perlindungan hak anak di lembaga pendidikan keagamaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kebijakan terhadap regulasi, literatur manajemen pendidikan Islam, serta penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi berdasarkan fungsi manajemen pendidikan Islam, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Pesantren Ramah Anak selaras dengan prinsip Manajemen Pendidikan Islam, khususnya nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan, namun masih menghadapi kendala implementasi seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan resistensi budaya pesantren. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan Pesantren Ramah Anak bergantung pada penguatan manajemen pendidikan Islam yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan hak anak.

Kata kunci: Analisis Kebijakan; Kebijakan Pendidikan Keagamaan; Manajemen Pendidikan Islam; Perlindungan Hak Anak; Pesantren.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga pendidikan Islam tertua atau sering disebut pesantren memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter, transmisi nilai-nilai keislaman, serta pengembangan keilmuan umat Islam (Dhofier, 2011). Keunikan pesantren terletak pada sistem pendidikan yang bersifat holistik, di mana proses pembelajaran tidak hanya berlangsung secara formal di kelas, tetapi juga terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari santri melalui pola asrama, pengasuhan, dan pembiasaan nilai-nilai religius (A'la, 2006).

Pesantren memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam aspek akademik dan spiritual, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan, keamanan, serta perlindungan hak-hak santri sebagai anak. Santri sebagai subjek pendidikan berada dalam lingkungan yang relatif tertutup dan intensif, sehingga relasi kuasa antara pengelola pesantren, pengasuh, dan santri

menuntut adanya sistem pengelolaan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan anak (Mahmudi et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai laporan dan temuan terkait kasus kekerasan fisik, psikis, perundungan, serta pelanggaran hak anak di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan memunculkan stigma negatif terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang dianggap kurang ramah terhadap anak. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi eksistensi dan legitimasi pesantren di tengah tuntutan pendidikan modern.

Merespons situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi kebijakan Pesantren Ramah Anak (PRA). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren menjadi lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, bebas dari kekerasan, serta menjunjung tinggi hak-hak anak. (Kementerian Agama RI & Kementerian PPPA, 2021) Kebijakan Pesantren Ramah Anak menekankan pentingnya perubahan sistemik dalam tata kelola pesantren, bukan sekadar pendekatan moral atau individual (Ramdhani & Ghofur, 2022).

Kebijakan Pesantren Ramah Anak pada dasarnya merupakan kebijakan pendidikan yang menuntut penerapan prinsip-prinsip manajemen yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pesantren dituntut untuk memiliki perencanaan kebijakan yang jelas, struktur organisasi pengasuhan yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang konsisten, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akuntabel. Seluruh aspek tersebut merupakan bagian integral dari Manajemen Pendidikan Islam. (Fattah & Latifah, 2012).

Manajemen Pendidikan Islam menempatkan pengelolaan lembaga pendidikan sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan ('adl), amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Mulyasa, 2016). Oleh karena itu, kebijakan Pesantren Ramah Anak perlu dianalisis dalam kerangka manajemen pendidikan Islam agar implementasinya tidak bertentangan dengan tradisi pesantren, melainkan justru memperkuat nilai-nilai keislaman yang telah ada.

Dalam perspektif Islam, perlindungan hak anak merupakan bagian dari ajaran fundamental yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'ird (perlindungan kehormatan), menjadi landasan normatif bagi kewajiban lembaga pendidikan Islam untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan peserta didik. Pesantren Ramah Anak sejatinya memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam ajaran Islam ('Auda, 2008).

Implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak di lapangan tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pemahaman pengelola pesantren terhadap konsep perlindungan anak, serta resistensi budaya yang menganggap praktik kekerasan sebagai bagian dari tradisi pendisiplinan santri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik aktual di pesantren.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan manajerial dalam mengkaji kebijakan Pesantren Ramah Anak. Tanpa manajemen yang baik, kebijakan berpotensi berhenti pada tataran dokumen formal tanpa memberikan dampak nyata bagi perlindungan hak anak. Oleh karena itu, analisis kebijakan Pesantren Ramah Anak perlu dilakukan dengan meninjau bagaimana fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam dijalankan dalam konteks pesantren (Terry, 1977).

Selain itu, kajian mengenai Pesantren Ramah Anak sering kali lebih menekankan aspek hukum dan sosial, sementara dimensi manajemen pendidikan Islam masih relatif terbatas. Padahal, manajemen pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lembaga pendidikan Islam. Kekosongan kajian inilah yang menjadikan topik ini relevan dan penting untuk dibahas secara akademik (Qamar, 2005).

Dalam konteks pendidikan Islam, pembahasan mengenai Pesantren Ramah Anak juga penting untuk menegaskan bahwa pesantren bukanlah lembaga yang anti terhadap konsep hak anak. Sebaliknya, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi model lembaga pendidikan Islam yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan karakter santri yang berakhlak mulia (Nata, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam serta mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mendukung perlindungan hak anak di lembaga pendidikan keagamaan. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara kebijakan Pesantren Ramah Anak dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam.

Adapun permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep kebijakan Pesantren Ramah Anak dipahami dalam kerangka Manajemen Pendidikan Islam, bagaimana implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di pesantren.

Dengan mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Manajemen Pendidikan Islam, khususnya terkait pengelolaan pesantren yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Selain itu, penelitian ini

juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengelola pesantren dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang ramah anak secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam menjadi penting dan relevan untuk dibahas, tidak hanya sebagai respons terhadap isu kekerasan di lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Beberapa penelitian terdahulu membahas isu kekerasan dan perlindungan anak di pesantren dengan pendekatan sosial dan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rachman Assegaf yang berjudul “Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi, Kondisi, Kasus dan Konsep” Buku ini sering menjadi rujukan kajian tentang penanggulangan kekerasan (bullying) dalam perspektif pendidikan Islam. Di dalamnya menekankan pentingnya pendidikan Islam yang ramah anak sebagai upaya pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada nilai-nilai normatif Islam dan pendekatan pedagogis dalam membangun relasi pendidik dan peserta didik yang humanis (Assegaf, 2004). Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum adanya pembahasan yang mendalam mengenai aspek kebijakan dan manajemen lembaga pesantren. Perlindungan anak dipahami lebih sebagai pendekatan moral dan pedagogis, bukan sebagai kebijakan institusional yang harus dikelola secara sistematis.

Penelitian lain mengkaji Pesantren Ramah Anak dari perspektif kebijakan publik dan regulasi pemerintah, khususnya terkait peran Kementerian Agama dan Kementerian PPPA yang dilakukan oleh Ikromussalam yang merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dengan judul *Analysis of Government Policy on Child-Friendly Islamic Boarding Schools in Preventing Sexual Violence in Islamic Boarding Schools* (Ikromussalam, 2023). Penelitian ini umumnya memfokuskan pada kesesuaian kebijakan Pesantren Ramah Anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta regulasi pendidikan nasional. Dalam penelitian tersebut cenderung melihat pesantren sebagai objek kebijakan negara, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan karakteristik manajemen pendidikan Islam dan nilai-nilai internal pesantren.

Penelitian oleh Mujamil Qomar dan Nanang Fattah banyak membahas manajemen pendidikan Islam di pesantren, terutama dalam aspek kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, dan transformasi pesantren di era modern. (Fattah & Latifah, 2012; Qamar, 2005) Fokus kajian ini adalah bagaimana pesantren mengelola sumber daya pendidikan agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaitkan

manajemen pendidikan Islam dengan isu perlindungan hak anak atau kebijakan Pesantren Ramah Anak.

Kajian oleh Jasser Auda dan Abuddin Nata menempatkan perlindungan hak anak sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam (Nata, 2011; 'Auda, 2008). Penelitian-penelitian ini menekankan aspek teologis dan filosofis perlindungan anak dalam Islam. Sayangnya, penelitian ini masih minim pembahasan pada tataran implementasi kebijakan di lembaga pendidikan, khususnya pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis asrama.

Penelitian Sinta Nurjanah dan Acep Hermawan menekankan prinsip-prinsip umum manajemen pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Sinta Nurjanah & Acep Hermawan, 2025). Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji kebijakan lembaga pendidikan keagamaan dalam perspektif perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian manajemen pendidikan Islam dengan menitikberatkan pada analisis kebijakan Pesantren Ramah Anak sebagai instrumen perlindungan hak anak di lingkungan pesantren.

Tamjidnor dalam jurnal "Pembinaan Manajemen Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam" menggunakan teori manajemen pendidikan Islam yang berlandaskan pada integrasi wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) serta budaya Islam dalam pembinaan peserta didik (Tamjidnor, 2021). Pendekatan ini menekankan aspek normatif-konseptual tentang bagaimana peserta didik dikelola sesuai nilai-nilai Islam, seperti pembinaan akhlak, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Berbeda dengan penelitian ini, kajian Tamjidnor belum secara spesifik membahas kebijakan perlindungan hak anak maupun konsep Pesantren Ramah Anak, sehingga penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menitikberatkan pada analisis kebijakan pesantren dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak anak di lembaga pendidikan keagamaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kebijakan Pesantren Ramah Anak serta implementasinya dalam konteks Manajemen Pendidikan Islam, khususnya terkait perlindungan hak anak di lembaga pendidikan keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, serta dinamika kebijakan secara komprehensif berdasarkan perspektif normatif dan konseptual (Creswell, 2013).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*). Penelitian ini menelaah berbagai regulasi terkait Pesantren Ramah Anak, literatur manajemen pendidikan Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis kebijakan digunakan untuk memahami substansi, tujuan, serta implikasi kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren (Dunn, 2012).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen kebijakan resmi, seperti *Buku Panduan Pesantren Ramah Anak*, peraturan Kementerian Agama, serta regulasi terkait perlindungan hak anak di lingkungan pendidikan seperti dalam dokumen modul sosialisasi tentang pesantren.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku manajemen pendidikan Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang relevan dengan topik pesantren dan pendidikan ramah anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan sumber-sumber pustaka yang relevan (Sugiyono, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menelaah isi dokumen kebijakan dan literatur secara sistematis dengan mengaitkannya pada teori-teori Manajemen Pendidikan Islam. Analisis difokuskan pada fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), serta relevansinya dengan prinsip perlindungan hak anak di pesantren (Krippendorff, 2018).

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan konsistensi konsep dan temuan dengan teori-teori utama dalam Manajemen Pendidikan Islam, sehingga hasil analisis yang diperoleh memiliki validitas konseptual dan akademik (Meleong, 1989).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan dan literatur, Pesantren Ramah Anak (PRA) dapat dipahami sebagai kebijakan pendidikan yang menuntut perubahan paradigma pengelolaan pesantren dari pendekatan yang bersifat tradisional-administratif menuju

pendekatan manajemen pendidikan Islam yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Dalam manajemen pendidikan Islam, tujuan pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian kompetensi keilmuan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan peserta didik secara fisik, psikologis, dan spiritual (Nata, 2011). Kebijakan PRA sejalan dengan prinsip tersebut karena menempatkan santri sebagai subjek pendidikan yang harus dilindungi martabat dan hak-haknya.

Dalam konteks ini, kebijakan PRA tidak dapat dipahami sekadar sebagai regulasi normatif, melainkan sebagai instrumen manajerial yang memengaruhi seluruh proses pengelolaan pendidikan pesantren. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pesantren dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan hak anak ke dalam sistem manajemen pendidikan Islam secara menyeluruh.

Perencanaan kebijakan Pesantren Ramah Anak menuntut adanya perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan pesantren yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam teori manajemen pendidikan Islam, perencanaan merupakan fungsi awal yang menentukan arah dan keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan (Qamar, 2005). Perencanaan yang baik harus dilandasi nilai amanah dan keadilan, sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Dalam praktiknya, perencanaan kebijakan PRA di pesantren masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman pengelola pesantren terhadap konsep perlindungan hak anak. Hal ini menyebabkan kebijakan PRA sering kali belum diterjemahkan secara operasional dalam bentuk standar pengasuhan, prosedur penanganan kekerasan, maupun sistem pembinaan santri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan PRA memerlukan penguatan dari sisi manajemen pendidikan Islam agar lebih sistematis dan aplikatif.

Dari sisi pengorganisasian, kebijakan Pesantren Ramah Anak menuntut adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pimpinan pesantren, pengasuh, musyrif, pendidik, dan santri (Khairul., 2020). Dalam teori manajemen pendidikan Islam, pengorganisasian bertujuan untuk menciptakan struktur kerja yang efektif, harmonis, dan berkeadilan. Struktur organisasi yang jelas menjadi prasyarat penting bagi implementasi kebijakan perlindungan hak anak (Faozan et al., 2019).

Struktur pengorganisasian masih lemah sehingga menyebabkan sering kali kebijakan PRA tidak berjalan optimal. Misalnya, belum adanya unit atau tim khusus yang menangani perlindungan santri, serta belum jelasnya mekanisme koordinasi antar unsur pesantren. Padahal, dalam perspektif pendidikan Islam, pengorganisasian yang baik mencerminkan nilai ukhuwah dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga amanah pendidikan.

Pelaksanaan kebijakan Pesantren Ramah Anak merupakan tahap krusial yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada kehidupan santri. Dalam manajemen pendidikan Islam, fungsi pelaksanaan menekankan pentingnya kepemimpinan edukatif, keteladanan, dan pendekatan persuasif dalam menggerakkan seluruh komponen lembaga (Masyhud, 2005). Pelaksanaan kebijakan PRA idealnya tercermin dalam pola pengasuhan yang edukatif, komunikasi yang dialogis, serta penerapan disiplin yang non-kekerasan.

Namun, hasil kajian menunjukkan adanya resistensi budaya dalam pelaksanaan kebijakan PRA di pesantren. Sebagian praktik disiplin tradisional masih dipertahankan atas nama tradisi dan kedisiplinan, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak (Mulyasa, 2016). Hal ini menunjukkan perlunya reinterpretasi nilai-nilai tradisi pesantren agar selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang (rahmah) dan pendidikan yang memanusiakan manusia (Kementerian Agama RI & Kementerian PPPA, 202).

Pengawasan dan evaluasi merupakan fungsi manajemen pendidikan Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Terry, 1977). Dalam konteks kebijakan Pesantren Ramah Anak, pengawasan mencakup pemantauan pelaksanaan kebijakan, mekanisme pengaduan santri, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan perlindungan hak anak. Dalam perspektif pendidikan Islam, pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab moral (hisbah) untuk menjaga keadilan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan menjadi kebutuhan mendesak dalam implementasi kebijakan PRA (Mahmudi et al., 2024).

Secara teoretis, kebijakan Pesantren Ramah Anak memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird). Perlindungan hak anak bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan bagian integral dari tujuan pendidikan Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia (Qaraḍāwī, 1995).

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa kebijakan Pesantren Ramah Anak bukanlah bentuk intervensi yang mengancam identitas pesantren, tetapi justru memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Pesantren Ramah Anak merupakan bagian penting dari penguatan Manajemen Pendidikan Islam yang berorientasi pada perlindungan hak anak di lembaga pendidikan keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara konseptual sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak sangat ditentukan oleh efektivitas penerapan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Lemahnya integrasi kebijakan ke dalam sistem manajemen pesantren berpotensi menjadikan kebijakan ini bersifat normatif tanpa dampak signifikan terhadap perlindungan santri. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pesantren berbasis manajemen pendidikan Islam yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan kebijakan Pesantren Ramah Anak

DAFTAR REFERENSI

- A'la, A. (2006). *Pembaruan pesantren*. LKiS Pelangi Aksara.
- Assegaf, A. R. (2004). *Pendidikan tanpa kekerasan: Tipologi kondisi, kasus, dan konsep* (Cetakan ke-1). Tiara Wacana Yogya.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (Cetakan ke-8, revisi). LP3ES.
- Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Pearson.
- Faozan, A., Fuad, Maya, R., & Sarifudin. (2019). Peran pembimbing asrama (musyrif) dalam meningkatkan disiplin beribadah santri di Ma'had Huda Islami (MHI) Tamansari Kabupaten Bogor. *Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 77–88.
- Fattah, N., & Latifah, P. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Ikromussalam, S. H. (2023). Analisis kebijakan pemerintah tentang pesantren ramah anak dalam upaya preventif kekerasan seksual di pondok pesantren. *Fahima*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i01.91>
- Kementerian Agama RI, & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Panduan pesantren ramah anak*. Kementerian Agama RI.
- Khairul, B. (2020). Strategi musyrif dalam membentuk karakter kepemimpinan dan kemandirian siswa boarding school. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 11–26. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i1.y2020.p11-26>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>

- Mahmudi, M., Abdulah, F. S. P., & Hayat. (2024). Implementasi kebijakan pondok pesantren ramah anak: Tantangan dan peluang di era modern. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(2), 131–143. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i2.65651>
- Masyhud, M. S. (2005). *Manajemen pondok pesantren*. Diva Pustaka.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2016). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.
- Nata, A. (2011). *Sejarah pendidikan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurjanah, S., & Hermawan, A. (2025). Principles of Islamic education management: The perspective of the Qur'an and Hadith in building quality education. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, 7(1), 61–78. <https://doi.org/10.30739/jmpid.v7i1.3619>
- Qamar, M. (2005). *Pesantren: Dari transformasi metodologi menuju demokrasi institusi*. Erlangga.
- Qaradawi, Y. (1995). *Fi fiqh al-awlawiyat: Dirasah jadidah fi daw' al-Qur'an wa al-sunnah* (1st ed.). Maktabat Wahbah.
- Ramdhani, M. A., & Ghofur, W. A. (2022). *Modul sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren*. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tamjidnor, T. (2021). Pembinaan manajemen peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 93–106. <https://doi.org/10.18592/moe.v7i2.5581>
- Terry, G. R. (1977). *Principles of management* (7th ed.). Irwin.